



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7373015210840002, Tempat tanggal lahir Palopo, 12 Oktober 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Dr. Ratulangi, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Domisili elektronik *rositasamad12@gmail.com*

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7373011010730004, Tempat tanggal lahir Palopo, 10 Oktober 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tukang Ojek, Tempat tinggal Jalan Batara No. 146B, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 22 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2002, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/17/VI/2002, tertanggal 11 Juni 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Batara No. 146B, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 20 tahun 10 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

1. Kemal Furyanto Pallawa bin Irman alias Muhammad Irman Pallawa, NIK. 7373011711020001, lahir di Palopo, tanggal 17 November 2002, umur 21 tahun,
2. Sitti Mailani Pallawa binti Irman alias Muhammad Irman Pallawa, NIK. 7373016701070001, lahir di Palopo, tanggal 27 Januari 2007, umur 17 tahun,
3. Siti Anindita Pallawa binti Irman alias Muhammad Irman Pallawa, NIK. 7373015602170003, lahir di Palopo, tanggal 16 Februari 2017, umur 7 tahun,

Ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan April 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun 6 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara sidang dan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo, yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 19 November 2024 dan relaas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 19 November 2024, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan pada sidang berikutnya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara sidang dan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo, yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 19 November 2024 dan relaas

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 19 November 2024, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam proses perkara ini, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Bastian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H .

Panitera Pengganti

Bastian, S.H.I.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)